ADZKIYA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah

Volume 10, Nomor 02, Tahun 2022, E-ISSN: 2528-0872

DOI: 10.32332/adzkiya.v10i02.4499

Legalitas Literasi Financial Techology: Peer to Peer Lending Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, Muhamad Bisri Mustofa*, Siti Wuryan, A. Khumaidi Ja'Far, Siti Mahmudah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Korespondensi: bisrimustofa@radenintan.ac.id*

Received: 25/01/2022 Revised: 13/08/2022 Accepted: 05/09/2022

Abstrak

Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk dapat mengetahui proses pelaksanaan layanan pinjam dan meminjam uang yang mana berbasis teknologi informasi serta legalitasnya terhadap penerapan bunga yang mana ditinjau dari pandangan hukum ekomoni islam. Adapun metode pada penelitian ialah menerapkan pendekatan kualitatif yakni dengan melakukan proses pengolahan pada data sekunder yang berisi berbagai kajian teoritis yang memuat tentanf P2P lending yang mana dianalisis berdasarkan pada kerangka teori menurut Maqāṣid Asy- Syarı'ah. Dari hasil yang diperoleh, bahwa layanan pinjam dan meminjam uang di Indonesia masih memiliki berbagai macam kelemahan, seperti belum adanya penetapan besaran maksimum bunga pinjaman, ketentuan penyelesaian sengketa, sanksi bagi platform yang tidak terdaftar di OJK, dan sosialisasi mengenai regulasi layanan yang belum maksimal. Secara Hukum Ekonomi Syariah, transaksi ini tergolong pada utang-piutang (Al - Qard). Proses Perikatan dan penerapan bunga-berbunga di dalamnya dipenuhi unsur Maysĭr, Garār, dan Ribā. Sehingga lebih banyak muḍarat dan tidak sesuai dengan Maqāṣid Asy-Syarī'ah. Sehingga disimpulkan, Legalitas Peer to Peer Lending dengan penerapan bunga-berbunga ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam adalah ḥaram.

Kata Kunci: P2P Lending, Pinjam Online, Syari'ah

Abstract

Objectives of this study were to determine an implementation of Information technology-based borrowing and lending service and legality with application of interest in the term of Sharia Economic law perspectives. The method that using was qualitative methods. It by processed secondary data that consisted of theoretical study of P2P lending that analyzing based on Maqāṣid Asy-Syarī'ah theoretical framework. Based on the findings, an information technology-based borrowing and lending service in Indonesia had several weaknesses. They were absence of maximum loan interest rate determinations, dispute resolution provisions, sanctions to the platform that weren't registeringby OJK, and socialization regarding service regulations that have not been maximized. According to Sharia Economic Law, this transaction is classified as debts (Al - Qard). The process of Bonding and applying flowers in it is filled with elements of Maysĭr, Garār, and Ribā. So that could be asserted that a legality of P2P lending with an application of interested from Islamic law perspective was aram.

Keywords: P2P Lending, Online Borrowing, Sharia Economic Law

A. Pendahuluan

Financial Technology (Fintech) merupakan pembaharuan fasilitas keuangan menggunakan teknologi online. Hal ini adalah dampak dari munculnya revolusi industri 4.0 yang merupakan era yang dimana semua entitas yang terdapat didalamnya dapat saling berinteraksi kapan saja dengan memanfaatkan internet maupun CPS yang berguna dalam mencapai tujuan untuk tercapainya kreasi berbagai nilai-nilai baru maupun pengoptimalisasian nilai yang telah ada di setiap aktivitas keindustrian. (Prasetyo & Wahyudi, 2018)

Layanan ini berisikan berbagai mekanisme yang berbeda-beda dengan pembiayaan perbankan. P2P lending dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat luas melalui aplikasi selama 24 jam tanpa harus mengajuan aktivitas kredit kepihak bank serta tidak membutuhkan agunan. Hal ini mempunyai perbedaan dengan pembiayaan di ranah perbankan yang mana pihak peminjam diharuskan menandatangi kantor bank mengenai peminjam tersebut harus mengantri hingga sampai ditahap penandataganan perjanjian kredit, adanya BI Checking dan biasanya mempersyaratkan adanya agunan.(Hariyana, 2019)

Layanan P2P lending memberikan kemudahan pada proses pencairan, namun sangat memberatkan dalam proses pembayaran. Alasannya, pada layanan ini dikenakan sistem bunga pinjaman, yang akan terus bertambah setiap harinya.(Alfianurahman, 2019) Sistem tersebut dikenal compounding atau sistem bunga. Selain itu, perjanjian/perikatan pinjam meminjam ini biasanya bersifat konsumtif. Adapun objek dari pada pinjaman ialah uang rupiah yang sedikit banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan keseharian, bukan dalam bentuk pembiayaan. Bahkan, orang lain disekeliling peminjam dana pun ikut terkena dampaknya. Peminjam dana yang belum melunasi pinjamannya, mendapat konsekwensi penagihan yang dilakukan setiap hari.(Purba, 2022)

Sedangkan pelaksanaan Utang-piutang pada dasarnya tidak boleh memberatkan semua pihaknya. Apalagi sampai diberlakukan bunga, yang mana dalam segi hukum perjanjian piutang harus dibayarkan dengan jumlah maupun bentuk sama.(Cut Nurul, 2021)

Adapun dasar hukum dalam aktivitas utang piutang terdapat pada Al – qur'an dan Al-hadist, yakni salah satunya pada QS Al-maidah ayat (2) yang mana berhubungan dengan kegiatan tolong menolong dalam jalan kebaikan, dan bukan pada berbagai hal yang mendatangkan dosa.(Anshori, 2006) Ayat diatas mengandung makna bahwa memberikan utang kepada orang lain ialah sama dengan menolong, hal tersebut dikarenakan pihak yang ingin berhutang ialah mereka yang membutuhkan, tetapi tidak mempunyai kemampuan atas kebutuhannya sehingga mereka mengharapkan bantuan orang lain dengan berhutang. Sehingga aktivitas pinjam dan meminjam tidak diperbolehkan untuk memberatkan berbagai pihak yang ada didalamnya. Nabi SAW memberikan pengembalian utang dengan lebih tanpa didasari oleh perjanjian, dan hanyalah merupakan bentuk kebaikan.(Afryenis, 2016)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, legalitas peer to peer lending dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, yang ditinjau dari Proses Penarikan Keuntungan yang sangat memberatkan Peminjam Dana dengan penerapan sistem bunga - berbunga.(Nasari, 2022)

В. **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis). Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.(Muhammad, 2016) Sedangkan jika dilihat dari sistematika rancangannya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan penelitian kualitatif merupakan sebuat prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.(Moeleong, 2004)

kualitatif cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yanga ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu "teori".(Noor, 2011) Secara konkrit, pada penelitian ini dipaparkan pelaksanaan Peer to Peer Lending beserta analisis legalitasnya ditinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) digunakan konsep (conceptual approach).(Muhammad, 2016) pendekatan Metode Pengumpulan data menggunakan documenter, lalu pengolahan digunakan adalah dengan pengolahan bahan hukum dengan cara editing, rekonstruksi data, dan sistematis bahan hukum (systematizing). Metode analisis data menggunakan konten analisis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Fintech: P2P Lending di Indonesia

Pada mulanya sejarah munculnya fintech dimulai pada tahun 2004 di Inggris sebagai institusi keuangan Inggris yang menjalankan jasa peminjaman terkait uang. Karena menjadi model baru dengan berbagai keunikannya, banyak masyarakat yang memerlukan pinjaman dengan bunga serendah-rendahknya, kemudian mereka mendaftarkan dirinya. Tidak hanya di Eropa, perusahaan P2P Lending juga mulai marak di Amerika. Sejarah dan perkembangan P2P Lending masih terus berlanjut. Banyak pengguna tertarik dengan P2P Lending yang disebabkan oleh adanya dampak krisis dalam segi finansial pada 2008 lalu.(PANJAITAN, 2021) Pada saat itu banyak bank yang menutup proses penyaluran aktivitas kredit dan mengeluarkan bunga sebesar 0% kepada setiap deposan hutang. Oleh karenanya, para peminjam diharuskan mencari dana alternatif kepada pemilik dana yang aktif untuk menjadi seorang investor dengan imbalan tinggi. Lima tahun berikutnya, Funding Circle menyusul Zopa pada bulan Agustus 2010. Perusahaan ini berfokus menyalurkan pendanaan pada usaha kecil atau disebut juga UMKM. Baik

Zopa maupun Funding Circle tergabung dalam P2P Finance Association (P2PFA).(Saputra, 2009)

Layanan fintech mulanya dikenal di Indonesia pada periode September 2015 sejak lahirnya assosiasi fintech Indonesia. Kemunculan asosiasi tersebut dimulai ketika adanya pertemuan oleh komunitas fintech. Selanjutnya, proses peluncurannya keranah publik dimulai menjelang akhir 2015 yakni pada bulan September, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan pertemuan dengan ketua OJK yang mana memulai pertemuan rutin pada oktober 2015. Kegitan tersebut berlanjut hingga maret 2016. Pada Mei 2016 asosiasi ini mulai melakukan pembukaan anggota. Adapun perkembangan asosiasi tersebut tidak berhenti, yang mana diketahui pada juni 2016, asosiasi ini melaksanakan sejumlah pertemuan dengan gubernur BI yang kemudian memulai berbagai pertemuan rutin lainnya. Kemudian, September 2016, asosiasi fintech tersebut aktif dalam melaksanakan mitra dengan pihak OJK, kemudian BI serta lembaga-lembaga pemerintahan untuk dapat mengembangkan berbagai kebijakan yang terdapat pada fintech Indonesia.(Ronald, 2021) Pada akhirnya AFTECH resmi dikukuhkan sebagai OJK yang merupakan penyelenggara layanan keuangan digital tetat pada 9 agustus 2019 yang mana telah termuat dalam POJK Nomor 13/2018.(Ronald, 2021)

Sebenarnya, Fintech P2P lending ialah sebagai bentuk pembaruan dalam lingkup pinjam dan meminjam. Transaksi utang-piutang pada masyarakat Indonesia pun memang telah berlangsung lama. Sehingga wajar, keberadaan dari layanan tersebut dapat dikembangkan secara pesat.

2. Hubungan pihak dalam P2P lending

Relasi kontraktual antara pihak konsumen serta pelaku usaha pada layanan P2P lending terdapat pada aturan OJK nomor .77/ POJK .01/2016 yang berisi tentang layanan pinjaman berbasis teknologi pada pasal berbunyi" perjanjian pada proses pelaksanaan layanan pinjaman berbasis tekonlogi yakni meliputi:

- a. Perjanjian diantara pihak penyelenggara dan pemberi
- b. Perjanjian diantara pihak pemberi dan penerima

Berdasarkan pada hal tersebut diatas, adapun mekanisme dalam P2P lending berikut ini:

a. Sebagai peminjam

Sebagai seorang peminjam. Adapun syarat utama untuk menjalankan perjanjian P2P lending yakni mempunyai itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, yang kemudian harus disertai dengan kecakapan dalam melaksanakan perilaku hukum. Berbagai syarat yang perlu diperhatikan oleh pihak peneriman ketika menjalankan transaksi menggunakan P2P lending ialah dengan cara mengunggah semua dokumen yang mereka butuhkan untuk dapat mengajukan berbagai pinjaman online.(Hartanto dkk., 2018)

b. Sebagai investor /lending

POJK no 77POJK .01/2016 yang berisi tentang layanan peminjaman uang berbasis teknologi menjelaskan bahwa berbagai persyaratan yang dilakukan oleh lending apabila mereka ingin melakukan perjanian P2P lending tidak tercantum, tetapi banyak platform yang menyediakann jasa pinjaman P2P lending mempunyai syarat pengajuan diri untuk menjadi investor.

c. Sebagai layanan penyedia P2P lending

Pihak penyelenggara harus terlebih dahulu menyediakan, kemudian mengelola serta mengoperasikan layanan peminjaman uang berbasis teknologi dari pihak pemerima yang mana sumber pendanaannya berasal dari pemberi. Pihak penyelenggara tersebut dalam berkerja secara bersama -sama dengan pihak penyelenggara P2P lending sebagaimana yang telah diatur yang sesuai dengan berbagai ketentuan dalam UU.

3. Praktek pinjaman pada platform P2P lending

Menurut data pada OJK Fintech P2P lending 06 Okt 2021, terdapat sebanyak 106 P2P lending yang telah terdaftar dan mempunyai izin OJK diantaranya:(Raden & Eko Turisno, 2019)

a. Investree

PT. Investree tidak turun secara langsung dalam kegiatan pinjaman. Akan tetapi, mereka hanya menyediakan flatform sebagai faslititas, administarasi dari pihak lender maupun borrower. Hingga juni 2019 PT ini mampu mengelola serta menyalurkan dana investor sebesar 12 triliun kepada sebanyak 242, 313 para pengusaha perempuan di lingkup pedesaan dengan NPL dibawah 1 %. Target pasar Amartha adalah usaha mikro dan kecil. Pihak kreditur dapat melakukan aktivitas investasi dengan modal awal 3.500 .000 selama 1tahun. Mereka menawarkan sistem bagi hasil yang kompetitif hingga mencapai 20 %.(Hasanah, 2019)

b. Modalku

Modalku ialah lembaga pinjaman online dengan layanan P2PL, lembaga ini memberikan bantuan dalam hal biaya kepada para UKM yang merasa kesulitan akan dana usaha. Adapun jumlah dana yang mereka tawarkan berjumlah Rp. 500. 000 SAMPAI 500,000 .000 dengan tempo 3 sampai 12 bulan. Dalam proses pembayaran lembaga ini menggunakan sistem dengan mengumpulkan dana dari setiap investor.

c. Koin Works

Koin Works adalah salah satu platform yang menerapkan prinsip kehati-hatian. Layanan ini juga mengimplementasikan penilai yang digunakan untuk menilai terkait kelayakan dari calon peminjam melalui berbagai aspek penting seperti:

- 1) Melakukan penilaian terhadap karakter dari debitur;
- 2) Melihat dari keuangan peminjam;

- 3) Memverifikasi data-data yang dicantumkan oleh pihak peminjam.
- 4) Melihat keterampilan usaha yang telah atau sedang berjalan.

Selain dari berbagai macam kemudahan yang ditawarkan dengan adanya layanan peminjaman uang berbasis teknologi ini, maka kemudian juga terdapat banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Media menyiarkan banyak sekali fenomenaflatform fintech P2PL ilegal, yang manaplatform tersebut tidak masuk kedalam daftar dengan izin OJK. Menurut data pada OJK tahun 2019 sampai 2021 terdapat sebanyal 19.711 pengaduan masyarakat yang tertuju kepada P2PL ilegal. pelanggaran berat sejumlah 9.270 pengaduan, atau sebanyak 47,03 %. Sedangkan jumlah pelanggaran ringan dan sedang sejumlah 10.441 pengaduan yakni berjumalah 52,97%.(Fitriana dkk., 2021)

OJK menjelaskan adanya berbagai faktor yang menyebabkan lembaga P2PL menjadi ilegal, penyebab utama ialah, penyelenggara P2PL ilegal disebabkan karna kemudahan dalam mengunggah situs, aplikasi ataupun web, kemudian terdapat kesulitan untuk diberantas oleh pemerintah karena lokasi dari banyak server berada diluar negeri. Kemudian penyebab yang kedua yakni tingkat literasi bagi masyarakat luas yang masih tergolong rendah. Sehingga mereka tidak mampu melakukan pengecekan terhadap legalitas lembaga. Kemudian terbatasnya pengetahuan tentang P2PL atau lebih dikenal dengan layanan pinjol.(OJK, 2016)

Di Jawa Tengah, terdapat kasus terbaru yang berkaitan dengan layanan P2PL ilegal. Kasus tersebut dialami oleh WPS (38) tahun, yang mana merupakan ibu rumah tangga di daerahh Wiriwoyo, Wonogiri. Korban mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri tepat pada sabtu, 02 okt 2021. Adapun latar belakang kejadian tersebut karena WPS tidak tahan meneriman teror yang dilancarkan oleh seorang debt collector yang berasal dari 23 pinjol untuk menagih hutang miliknya.(Pebrianto, 2021) Sementara di Bekasi, Jawa Barat, Zainal Arifin seorang warga mengatakan bahwa ia merasa kapok mengambil utang dari layanan pinjol ilegal. Pada saat itu, Zainal hanya meminjam sebanyak Rp. 1,4 jt lalu diminta membayar dengan tempo 7hari dengan besar bunga yang ditetapkan yakni 35%.(Suhartono, 2021)

Demikian halnya di Provinsi Lampung, pada hal ini Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim menjelaskan bahwasannya dirinya pun mengalami teror yang diakibatkan oleh pinjol.(Jaya, 2021)

Selain itu, Sekjen Asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia, bapak Sunu Widyatmoko mengemukakan bahwasannya maraknya pinjol illegal tak luput dati tingginya permintaan di lingkungan masyarakat tentang dana segar tersebut. kemudian, disisi lainnya, pinjol ilegas tersebut menawarkan kemudahan dalam hal syarat ketika proses peminjaman.(Ronald, 2021) Menkumham dalam hal ini Mahfud MD saat pelaksanaan konpres pada 22 Okt 2021. Ia menjelaskan bahwasannya

pihak kepolisian akan terus memberikan berbagai perlindungan secara spesifik yang dilakukan oleh lembaga perlindungan korban dan saksi yang mana semuanya telah disediakan sebagai sebuah instrumen didalam peraturan UU.(Nurita, 2021)

4. Pelaksanaan Fintech: P2P Lending berbasis teknologi di Indonesia

Berdasarkan analisa penulis, keberadaan layanan oleh P2PL tidak terlepas dari kelebihan maupun kelemahan. Adapun berbagai kelemahan dari layanan ini antara lain:

- a. Persyaratan transaksi lebih sedikit. Penyelenggara pinjaman online menawarkan berbagai kemudahan dalam mekanisme pelaksanaannya. Semua transaksi cukup dilakukan secara online melalui P2PL.
- b. Pengajuan pinjaman yang mudah dan cepat.
- c. Tidak terdapat pengecekan Kredit Riil.

Regulasi tersebut ternyata masih memiliki banyak kelemahan. Hal ini terlihat pada maraknya kasus negatif yang tersiar dalam berbagai media yang selalu meningkat tiap tahunnya. Selain itu, dalam pembahasan pada Bab sebelumnya telah disampaikan, bahwa berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, dari tahun 2019 hingga tahun 2021 terdapat 19.711 jumlah pengaduan masyarakat terhadap adanya layanan pinjaman berbasisilegal. pelanggaran berat sejumlah 9.270 pengaduan, atau sebanyak 47,03 %. Sedangkan jumlah pelanggaran ringan dan sedang sejumlah 10.441 pengaduan atau sebanyak 52,97 %.

Atas dasar hal tersebut, penulis mengelompokkan berbagai kelemahan terkait penyelenggaraan Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia sebagai berikut. Pertama, Tata Kelola yang belum matang, seperti tidak tercantumnya ketentuan besaran maksimum penetapan bunga pinjaman. Tentunya regulasi ini nampak absurd dan menuai berbagai pehamanan yang tidak jelas. Hal ini berimplikasi adanya kemungkinan kesewenangwenangan pemberi pinjaman Penyelenggara Platform dalam menetapkan biaya margin pada pinjaman. Bunga yang terlalu besar akan menyulitkan peminjam dalam mengembalikan pinjaman, sehingga banyak peminjam yang harus meminjam kembali pada platform yang berbeda, untuk menutupi pinjaman.

Kedua, mitigasi risiko yang masih kurang matang, seperti tidak adanya ketentuan penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa diantara kedua pihak yakni pemberi dan penerima pinjaman.

Ketiga, lemahnya pengawasan dan penindakan bagi Platform yang belum masuk kedalam daftar serta belum berizin dari pihak OJK sehigga menjadi marak berbagai fenomena pinjaman illegal, namun hal ini tidak akan dapat berjalan maksimal tanpa adanya pengawasan dan penindakan yang juga harus lebih maksimal dalam menghadapi penyelenggaraan Peer to Peer Lending tersebut.

Keempat, sosialisasi mengenai regulasi dan mekanisme Peer to Peer Lending yang belum maksimal. Hal inilah yang membuat kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap layanan yang legal ataupun illegal. Disisi lain, praktek dilapangan sudah marak dilakukan.

Berkenaan dengan tersebut, penulis berpendapat bahwa rendahnya literasi masyarakat tersebut juga dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang regulasi. Hematnya, tingkat literasi masyarakat yang masih rendah seperti yang dipaparkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut sejatinya merupakan akibat, bukan sebab.

 Legalitas P2PL sebagai layanan peminjaman uang berbasis teknologi dengan sistem penerapan Bunga - Berbunga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Terdapat perbedaan mendasar antara utang-piutang (qarḍ) dengan pinjaman ('āriyah). Perbedaannya yaitu, jika utang- piutang (qarḍ) merupakan transaksi menghutangkan suatu barang dengan waktu tertentu yang status nya harus dikembalikan dalam nilai yang sama oleh yang berutang. Contohnya meminjam uang yang harus dikembalikan dalam nilai yang sama. Sedangkan Pinjaman ('āriyah) merupakan transaksi pinjam meminjam barang yang berupa pemberian manfaat, misalnya meminjam baru, yang dikemudian hari baju tersebut harus dikembalikan lagi oleh peminjam, tanpa diganti dengan barang lain yang bernilai sama. Oleh karenanya transaksi peer to peer lending tergolong pada utang – piutang (qarḍ).(Fitriana dkk., 2021)

Namun, terdapat perbedaan proses antara pinjam-meminjam uang berdasarkan syariat Islam, dengan P2PL yang mana sebagai jasa peminjaman dana online. Oleh karenanya berdasarkan analisa Penulis, legalitas pada P2PL sebagai layanan peminjaman dana berbasis teknologi dengan penerapan bunga - berbunga ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam adalah Ḥarām / tidak boleh.

Transaksi P2PL menurut ajaran Ekonomi Syari'ah tergolong pada akad Utang – Piutang (Qarḍ), pada hakikatnya alasan diperbolehkannya transaksi tersebut adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Islam mensunnahkan utang-piutang bagi setiap yang membutuhkan. Yang mana hal tersebut dapat diartikan bahwa diperbolehkan memberi dana kepada orang yang membutuhkan hutang serta tidak mengganggap hal tersebut hukumnya makhruh, hal tersebut dikarenakan orang yang berhutang memperoleh harta untuk digunakan bagi kepentingan hidupnya sebagai pemenuhan kebutuhan.(Mustofa & Khoir, 2019)

Kemudian pada fatwa dewan syari'ah nasional MUI nomor 117/DSNMUI/II/2018 didalam yang mana fatwa tersebut memperbolehkan adanya P2PL dengan syarat yang sesuai dengan prinsip secara syari' ah. Adapun berbagai prinsip yang dimakus ialah menghindari perbuatan riba, ketidakpastian, spekulasi tinggi,

menyembunyikan informasi kecacatan, haram, hingga merugikan pihak lainnya.(Sudarto dkk., 2022)

Namun, dalam prakteknya jasa P2PL, pihak pemberi yang mana bertindak menjadi investor akan terjebak dalam gharar. Dalam hal ini, mungkin saja pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan atas bunga pijaman yang berlipat lipat, namun bisa pula merugi. Kegiatan investasi ialah aktivitas muamalah yang diizinkan serta dianjurkan menurut ajaran islam karena dengan menjalankan investasi harta yang telah dimiliki akan lebih produktif hingga memberikan berbagai keuntungan kepada para investor.(Garning & Robby, 2022)

Sebab, investor pada layanan ini cenderung memiliki ketidakpastian yang menimbulkan berbagai risiko seperti telat pembayaran, hingga gagal bayar. Penetapan bunga yang berlipat ganda pada prinsipnya menjadi strategi bagi pemberi pinjaman / investor untuk melakukan pencegahan terhadap risiko tersebut. Namun disisi lain, cara ini pula akan merugikan pihak lainnya.

Selain itu juga, didalam praktek P2PL meliputi bunga yang dimintakan oleh satu pihak sebagai keuntungan mereka atas pokok pinjaman yang diberikannya. Sebagaimana yang terdapat pada Qs. Al-Hadid ayat (11) yang berisi anjuran bagi manusia agar memberi hutangan kepada individu lainnya dengan imbalan yang mereka peroleh ialah amal yang Allah lipatgandakan.(Muslich, 2010) Memberikan hutangan dengan imbalan atau mengambil manfaat hukumnya tentu ialah haram jika hal tersebut ditetapkan dalam akad.(Muslich, 2010)

Berdasarkan penjelasan tersebut, bunga yang diberikan oleh jasa peminjaman dana online dikategorikan riba. Adanya ketidaksesuaian pada praktek pinjam-meminjam berbasis teknologi ini menurut syariat Islam.

Demikian halnya dengan pihak penyelenggara platform, yang juga tergolong pada praktik ribā, gharār (ketidakpastian), maysĭr (spekulasi), dan dharar (merugikan pihak lain). Transaksi jual beli virtual dengan menggunakan bitcoin sudah sesuai denga syariat Islam terutama di Indonesia hal tersebut dikarenakan ketentuan, tata cara, dan syarat dalam menggunakan bitcoin tidak jauh berbeda dengan transaksi virtual dengan menggunakan e-money dan lainnya. Walaupun demikian, bitcoin belum bisa dijadikan sebagai komoditas karena mengandung unsur maysir (spekulatif) yang memiliki sifat untung-untungan dan sebagai alat investasi yang juga masih mengandung unsur maysir, sedangkan bitcoin sebagai transaksi bisnis terdapat jika alat unsur (ketidakpastian).(Jati & Zulfikar, 2021) Kegiatan yang mengandung gharar (ketidakpastian) dan maysir meliputi kegiatan perdagangan dengan tidak disertaipemberian atau penyerahan barang dan jasa, perusahaan yang menerapkan sistem pembiayaan dengan berbunga, kegiatan asuransi konvensional dalam memproduksi, mendistribusikan memperdagangkan barang maupun jasa yang haram zat nya, serta

menyediakan barang dan jasa yang dapat merusak moral dan bersifat mudharat. Sebab pada posisi ini, penyelenggara platform tidak terkena dampak apapun terhadap kemungkinan perselisihan yang akan terjadi antara para pihak, sedangkan jika terdapat keuntungan maka penyelenggara tetap akan mendapatkannya pula.(Harahap dkk., 2022)

D. Simpulan

Berdasarkan hasil pemaparan berikut analisa data sebagaimana yang telah diselesaikan dan diuraikan sebeumnya, maka kemudian peneliti memperoleh kesimpulan dalam pelaksanaan fintech: P2PL sebagai layanan peminjaman uang berbasis kepada teknologi informasi. Diwilayah Indonesia sendiri mempunyai berbagai macam kelebihan maupun kekurangan. Kelebihanya antara lain Persyaratan yang sedikit, Mekanisme pengajuan pinjaman yang mudah dan cepat, Tidak memerlukan pengecekan Kredit Riil. Sementara kelemaham pada regulasinya antara lain Tata Kelola yang belum matang, seperti tidak tercantumnya ketentuan besaran maksimum penetapan bunga pinjaman, Mitigasi Risiko yang masih kurang matang, seperti tidak adanya ketentuan penyelesaian sengketa jika hal tersebut terjadi diantara kedua pihak pemberi serta penerima dengan layanan penyelenggara, kemudian terdapat kelemahan dalam segi pengawasan serta tindak lanjut kepada layanan yang nyatanya belum masuk daftar serta berizin OJK, Sosialisasi mengenai Regulasi pada P2PL dirasa belum cukup maksimal, layanan tersebut diatas tergolong kedalam transaksi Utang- Piutang (Qard). Legalitas Peer To Peer Lending dengan pene rapan bunga - berbunga ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam adalah ḥarām. Hal ini dikarenakan proses Perikatan antara keseluruhan pihak didalamnya meliputi: penyelenggara jasa, peminjam maupun menerima yang didukung oleh unsur berikut: harām, maysĭr rarār sertaribā. Sehingga menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat dan tidak sesuai dengan Maqāṣid Asy- Syarī'ah. Sedangkan Utang-piutang yang diperbolehkan adalah dalam hal kebaikan, yakni yang dipertujukan untuk tolong menolong. Investasi dalam bentuk pinjaman uang tergolong pada bentuk perikatan yang dilarang. Karna pada prinsipnya pinjaman uang tidak boleh ditetapkan bunga karena akan menyulitkan salah satu pihak.

E. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada seluruh penulis yang berkontribusi dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afryenis, W. (2016). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Magdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 1(1), 1–16.
- Alfianurahman, I. C. (2019). ... Hukum Atas Hak Konsumen Selaku Debitur Terhadap Layanan Pinjaman Berbasis Financial Technology (Peer To Peer Landing) Di eprints.umm.ac.id. https://eprints.umm.ac.id/57028/
- Anshori, A. G. (2006). Pokok-Pokok Dalam Hukum Perjanjian Islam. Citramedia.
- Cut Nurul, A. (2021). Terlibat hutang rumah tangga (Studi kasus pada risiko dan profit Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online). The Prakarsa.
- Fitriana, Eva, S., & Rina Puspita, W. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Pinjaman Online Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uangber Basis Teknologi Informasi (Studi Kasus: Di Kabupaten Banyuwangi). Nusantara *Hasana Journal*, *5*(1), 1–11.
- Garning, & Robby, W. P. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Uang Secara Online Berdasarkan. Jurnal Ilmiah *Mahasiswa Hukum*, 2(2), 1–11.
- Harahap, K., Anggraini, T., & Asmuni. (2022). Cryptocurrency Dalam Persfektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas. NIAGAWAN, 11(1).
- Hariyana, T. D. (2019). Perlindungan hukum untuk Penyedia Pinjaman Peer to Peer: Contoh dari Peraturan Indonesia. Financial Technology, 17(2), 106.
- Hartanto, Ratna, & Julian, P. H. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2).
- Hasanah, E. R. (2019). Analisis Terkait Model Bisnis P2PL Syari' Ah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMK Berdasarkan Magasid Al-Syari'ah (Studi Pada PT Amartha Mikro Fintek Cabang Puri Mojokerto). Pascasarjana UIN Sunan Ampel.
- Jati, H. S., & Zulfikar, A. A. (2021). Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 6(2).
- Jaya, T. (2021). Wakil gubernur provinsi Lampung kena tenor dua pinjaman online karena ponsel pribadinya dijadikan penanggugjawab. Kompas.
- Moeleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. kadir. (2016). Hukum Dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti.
- Muslich, A. W. (2010). Figh Muamalat. Amza.
- Mustofa, M. B., & Khoir, M. K. (2019). Qardhul Hasan Dalam Persfektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya. At Taajir: Jurnal http://www.journal.iaiagussalimmetro.ac.id/index.php/attaajir/article/view/27
- Nasari, M. S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Pembiayaan Berbasiskan Elektronik (Peer to peer Landing) Dalam Peraturan OJK NO. 77/OJK/01/2016 Tentang Layanan Sosio Edukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/article/view/1885
- Noor, J. (2011). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Kencana.
- Nurita, D. (2021). Dampak peminjaman pada rentenir terhadap pendapatan pihak pedagang muslim pasal central Sunggu minasa. UMM.

- OJK. (2016). Peraturan OJK. OJK.
- Panjaitan, R. (2021). Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Hukum Pada Sengketa Peer To Peer Landing. repository.uhn.ac.id. http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5821
- Pebrianto, F. (2021). Benang merah terhadap empat kasus bunuh diri yang diakibatkan oleh Pinjol. *Tempo*.
- Prasetyo, H., & Wahyudi, S. (2018). Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset. *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 13(1).
- Purba, M. H. Y. (2022). Penguatan Perlindungan Konsumen Dalam Industri Peet To Peer Lendinag Di Indonesia. *Kanun Jurnal Hukum*, 22(3).
- Raden, A., & Eko Turisno, B. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 79–91.
- Ronald, D. (2021). Pinjaman illegal serta peranan OJK mulai dipertanyakan. Merdeka.
- Saputra, A. S. (2009). Peer To Peer Lending Di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya. *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*, 5(1).
- Sudarto, A., Mustofa, M. B., & Mu'in, F. (2022). Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki. *ASAS*. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/13139
- Suhartono, D. (2021). Pinjaman Berbasis Online Illegal Digrebek Aparat Kepolisian, namun masih sulit diberantas apabila pemerintah hanya sibuk untuk emnyembuhkan bukan pencegahan. BBC News.